



SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH  
NAHDLATUL ULAMA BENGKULU  
NOMOR 025.A/STIESNU.BKL/III/2017  
TENTANG

DOSEN TIDAK TETAP  
TAHUN 2017  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL  
ULAMA BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin mutu pelaksanaan dosen tidak tetap;
- Mengingat : b. bahwa berdasarkan huruf a perlu dasar untuk pelaksanaan dosen tidak tetap.
1. Undang- Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undng-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pengelolah Perguruan Tinggi;
  5. Keputusan Dirjen Pendis Kemenag RI Nomor 607 Tahun 2016 tanggal 1 Febuari 2016 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama Bengkulu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STIESNU BENGKULU TENTANG DOSEN TIDAK TETAP DI STIESNU BENGKULU
- Kesatu : TAHUN 2017
- Kedua : Dosen tidak tetap adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 12 Maret 2017  
Ketua,



**EVAN SETIAWAN, M.M**

Tembusan :

1. Yth. PWNU Bengkulu
2. Yth.DPH STIESNU Bengkulu
3. Yth. Ketua STIESNU Bengkulu
4. Yth. Yang bersangkutan